



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2018

NOMOR : 22 TAHUN 2018

NOMOR : 6222/KK.11.05/1/KS.01.1/12/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (26-12-2018), bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. KH. YAZID MAHFUDZ : Wakil Bupati Kebumen,berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. H. IMAM TOBRONI : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 140 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, untuk selanjutnyadisebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KEDUA sesuai suratnya tanggal 31 Juli 2018 Nomor 3482/Kk.11.05/1/BA.03.2/7/, mengajukan permohonan hibah tanah untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
2. bahwa Bupati Kebumen dengan Keputusan Nomor 028/450. Tahun 2018 tanggal 21...Desember 2018 telah menghibahkan barang milik daerah berupa tanah seluas 496 m<sup>2</sup> kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
3. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini fasilitas Kementerian Agama dan prosesnya tidak memerlukan persetujuan DPRD.

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah guna sarana penunjang pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

## BAB II OBYEK HIBAH

### Pasal 2

Obyek hibah berupa tanah milik Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Letak/lokasi : Jalan Pahlawan Nomor 197
- b. Desa : Kutosari
- c. Kecamatan : Kebumen
- d. Luas : 496 m<sup>2</sup> (sertipikat HP Nomor 002)
- e. Batas-batas :  
Sebelah utara : tanah masjid  
Sebelah timur : tanah H. Mansyur Syah  
Sebelah selatan : tanah Ruslan  
Sebelah barat : Gang. Masjid
- f. Nilai hibah : Rp.348.192.000,00
- g. Peruntukan hibah : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen,  
Kabupaten Kebumen

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. menyerahkan obyek hibah kepada PIHAK KEDUA; dan
  - b. mengeluarkan obyek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
  - b. mencatat obyek hibah ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
  - c. melakukan balik nama sertipikat menjadi atas nama Kementerian Agama Kabupaten Kebumen; dan



d. memfungsikan obyek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

**BAB IV  
LARANGAN**

**Pasal 4**

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. memindahtangankan obyek hibah kepada pihak lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan obyek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjamin atau menggadaikan obyek hibah;

**BAB V  
SERAH TERIMA**

**Pasal 5**

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang laian tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEBUMEN



H. IMAM TOBRONI, S.Ag, MM. 4

PIHAK KESATU,  
WAKIL BUPATI KEBUMEN



KH. YAZID MAHFUDZ

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM**

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kepan Hibah	